



**PUTUSAN**

Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dhevta Apri Pratama als Wayang Bin Suratno;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/21 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Badek Rt. 37 Rw. 04 Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2024 s/d 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Rinni Puspita Sari, S.H., M.H., dkk.**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr. tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DHEVTA APRI PRATAMA ALS WAYANG BIN SURATNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DHEVTA APRI PRATAMA ALS WAYANG BIN SURATNO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjauthkan hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-70/KDR/10/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa DHEVTA APRI PRATAMA ALS WAYANG BIN SURATNO, Pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Atau setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2024 di tepi jalan umum Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, dan Pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, Atau setidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2024 di tepi jalan umum Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari sdr. VIJAY (DPO), Pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan diranjau atau diletakkan di semak-semak dekat Jembatan Desa Kwagean, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan di bungkus pada 1 (satu) bungkus Plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan dari sdr. VIJAY (DPO) yang terdakwa tidak mengenal nama nya di tempat ranjau tersebut yaitu uang sejumlah Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terdakwa telah mengedarkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 wib sebanyak 0,35 gram (nol koma tiga puluh lima) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Deni (DPO) dengan cara diranjau oleh terdakwa di tepi jalan umum Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten kabupaten Kediri;

Selanjutnya terdakwa juga telah mengedarkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 wib sebanyak 0,25 gram (nol koma dua puluh lima) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saudara Danie Eko (DPO) dengan cara diranjau oleh terdakwa di tepi jalan umum Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, kabupaten Kediri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat nomor Sprin-PB/153.e/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024 perihal penimbangan BB narkoba yang telah dibuatkan Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 23 Agustus 2024 atas barang bukti narkoba milik terdakwa yaitu berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:06767/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 menerangkan barang bukti nomor 20454/2024/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa DHEVTA APRI PRATAMA ALS WAYANG BIN SURATNO, Pada Hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Badek RT.37 RW.04, Desa Sepawon, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dari sdr. VIJAY (DPO), Pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib dengan diranjau atau diletakkan di semak-semak dekat Jembatan Desa Kwagean, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dengan di bungkus pada 1 (satu) bungkus Plastic klip berisikan narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut kepada orang suruhan dari sdr. VIJAY (DPO) yang terdakwa tidak mengenal nama nya

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat ranjau tersebut yaitu uang sejumlah Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 wib di rumah Terdakwa alamat Dsn. Badek Rt.37 Rw.04, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting yang keseluruhan disimpan didalam lemari pakaian di ruang keluarga rumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan surat nomor Sprin-PB/153.e/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 23 Agustus 2024 perihal penimbangan BB narkoba yang telah dibuatkan Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 23 Agustus 2024 atas barang bukti narkotika milik terdakwa yaitu berupa:

- Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:06767/NNF/2024 tanggal 30 Agustus 2024 menerangkan barang bukti nomor 20454/2024/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Badek Rt. 37 Rw. 04 Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) plastik klip dari Sdr. VIJAY (DPO) dengan cara diranjau disemak-semak dekat jembatan Ds. Kwagean Kec. Pare Kab.Kediri, pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul 20.30 Wib., dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh terdakwa telah diedarkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Ditepi jalan umum Ds. Wonorejo Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri., diedarkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANIE EKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.00 Wib. Dengan cara diranjau ditepi jalan umum Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, di konsumsi sendiri kurang lebih sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sehingga narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Suraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.50 WIB saat itu Saksi berada didalam rumahnya lalu datang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr



beberapa orang berpakaian preman mendatangi rumah Saksi dan menjelaskan serta menunjukkan surat tugas kepada Saksi dan menjelaskan dari petugas satresnarkoba yang mengamankan Terdakwa dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya petugas kepolisian tersebut meminta saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saat diamankan oleh polisi pada terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Badek Rt.37 Rw.04, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) plastik klip dari Sdr. VIJAY (DPO) dengan cara diranjau disemak-semak dekat jembatan Ds. Kwagean, Kec. Pare, Kab. Kediri, pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul 20.30 Wib., dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh terdakwa telah diedarkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Ditepi jalan umum Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, diedarkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANIE EKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib. Dengan cara diranjau ditepi jalan umum Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, dikonsumsi sendiri kurang lebih sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sehingga narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Pekerjaan Terdakwa bukan terkait dengan hal kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/150/VIII/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Kediri yang didalamnya terdapat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : No.Lab:06767/NNF/2024.2024 tanggal 3 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 20454/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0057 gram milik terdakwa Dhevta Apri Pratama Als Wayang Bin Suratno dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran;

Menimbang Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) plastik klip dari Sdr. VIJAY (DPO) dengan cara diranjau disemak-semak dekat jembatan Ds. Kwagean, Kec. Pare, Kab.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul 20.30 Wib., dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di Dsn. Badek Rt.37 Rw.04, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh terdakwa telah diedarkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Ditepi jalan umum Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, diedarkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANIE EKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.00 Wib. Dengan cara diranjau ditepi jalan umum Ds. Sepawon Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, di konsumsi sendiri kurang lebih sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sehingga narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Pekerjaan Terdakwa bukan terkait dengan hal kefarmasian;
- Bahwa berdasarakan Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/150/VIII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Kediri yang didalamnya terdapat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No.Lab:06767/NNF/2024.2024 tanggal 3 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 20454/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0057 gram milik terdakwa Dhevta Apri Pratama Als Wayang Bin Suratno dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif/pilihan, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif/pilihan, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut akan langsung memilih salah satu dakwaan tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan pertama pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut unsur-unsur deliknya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya terbatas pada orang pribadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Dhevtta Apri Pratama als Wayang Bin Suratno yang merupakan subjek hukum perorangan (*natuurlijke personen*). Apabila hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah memiliki Narkotika golongan I tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang selanjutnya Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta feagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menggunakan Narkotika untuk kepentingan pengetahuan adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Vide: Pasal 13 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dibelakang frasa “tanpa hak atau melawan hukum” diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci diuraikan diatas, perbuktiannya bersifat alternatif, Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, Membeli berarti mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa Narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa/keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan adalah faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara jual beli, Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti serta alat bukti surat dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dalam 1 (satu) plastik klip dari Sdr. VIJAY (DPO) dengan cara diranjau disemak-semak dekat jembatan Ds. Kwagean, Kec. Pare, Kab. Kediri, pada hari Rabu 21 Agustus 2024 pukul 20.30 Wib., dengan tujuan untuk dijual/diedarkan kembali;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Badek Rt.37 Rw.04, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri;

Menimbang, Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram oleh terdakwa telah diedarkan sebanyak 0,35 (nol koma tiga puluh lima) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DENI (DPO), pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib. Ditepi jalan umum Ds. Wonorejo Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, diedarkan sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANIE EKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 pukul 09.00 Wib. Dengan cara diranjau ditepi jalan umum Ds. Sepawon, Kec.

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plosoklaten, Kab. Kediri, dikonsumsi sendiri kurang lebih sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram, sehingga narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa tersisa sebanyak 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Pekerjaan Terdakwa bukan terkait dengan hal kefarmasian;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berkas Perkara Nomor Polisi: BP/150/VIII/RES.4.2/2024/ Satresnarkoba tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penyidik Polres Kediri yang didalamnya terdapat Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: No.Lab:06767/NNF/2024.2024 tanggal 3 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 20454/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0057 gram milik terdakwa Dhevta Apri Pratama Als Wayang Bin Suratno dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;

yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan berbahaya bagi kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa DHEVTA APRI PRATAMA ALS WAYANG BIN SURATNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DHEVTA APRI PRATAMA ALS WAYANG BIN SURATNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 9,38 (sembilan koma tiga puluh delapan) gram atau dengan berat bersih 8,88 (delapan koma delapan puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dwiyanoro, S.H. dan Ika Yustikasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Gpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Taufiq Ismail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyantoro, S.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.